



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor **NOMOR PERKARA.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NAMA PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SST
Kebidanan, pekerjaan bidan, tempat tinggal di ALAMAT
PENGGUGAT, sebagai "**Penggugat**";

Melawan :

NAMA TERGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S.1,
pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di ALAMAT
TERGUGAT, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal TANGGAL SURAT, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal TANGGAL DAFTAR dalam register perkara Nomor **NOMOR PERKARA.** telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 1981, di TEMPAT MENIKAH, Kutipan Akta Nikah nomor : **NOMOR KUTIPAN NIKAH**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan TEMPAT MENIKAH;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

Hal. 1 dari 9 hal., Putusan Nomor **NOMOR PERKARA**



3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - NAMA PENGGUGAT, umur 31 tahun;
 - NAMA ANAK KE 2, umur 29 tahun;
 - NAMA ANAK KE 3, umur 28 tahun;
 - NAMA ANAK KE 4, umur 10 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tanggal 22 Januari tahun 2010 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan antara lain disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah hingga sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 02 Juni 2013 hingga sekarang dan selama itu Tergugat sama sekali tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak, Tergugat telah tidak bertanggung jawab layaknya seorang kepala rumah tangga;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah dikemukakan, Tergugat telah melanggar ta'lik talak angka 2, dan angka 4 yang berbunyi:
 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan berturut-turut
 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar ta'lik talak angka 2, dan angka 4;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor NOMOR PERKARA, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan enggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan TEMPAT MENIKAH Nomor NOMOR KUTIPAN NIKAH Tanggal 18 Agustus 1981, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NAMA SAKSI KE 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI KE 1. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 4 (empat) orang.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah terakhir di TEMPAT TINGGAL.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan pertengahan tahun 2008 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa sebelum pergi meninggalkan Penggugat, menurut cerita Penggugat kepada saksi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang.

Hal. 3 dari 9 hal., Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pernah memberi atau mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dan berhubungan dengan baik lagi sebagai suami istri.
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. NAMA SAKSI KE 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT SAKSI KE 1. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat.
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 4 (empat) orang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah terakhir di TEMPAT TINGGAL.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan pertengahan tahun 2008 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui penyebabnya.
- Bahwa sebelum pergi meninggalkan Penggugat, menurut cerita Penggugat kepada saksi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang.
- Bahwa setelah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pernah memberi atau mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dan berhubungan dengan baik lagi sebagai suami istri.
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami karena telah pergi dan tidak memperdulikan Penggugat selama 5 (lima) tahun lamanya sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Hal. 5 dari 9 hal., Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) yang merupakan akta otentik, ternyata setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak, maka oleh karena itu atas dasar akta otentik tersebut harus dinyatakan telah terbukti Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi dan tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 5 (lima) tahun lamanya, dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan dengan baik lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi Penggugat yang disampaikan di persidangan tersebut, Majelis menilai keterangannya tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum.
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama 5 (lima) tahun lamanya hingga sekarang serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
4. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan tetap ingin bercerai dari Tergugat serta bersedia membayar uang iwadl;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melanggar sighth talik talaknya pada point 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa dengan dilanggarnya sighth talik talak oleh Tergugat, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighth taklik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

فإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : " Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hal. 7 dari 9 hal., Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan TEMPAT MENIKAH dan Kantor Urusan Agama Kecamatan TEMPAT MENIKAH;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Jum'at tanggal 20 September 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqad'ah 1434 Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Tuti Sudiarti, S.H., M.H dan Dra. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Mahbub sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd



SURYADI, S.Ag, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

TUTI SUDIARTI, S.H., M.H

Dra. ENI ZULAINI

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. MAHBUB

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan ini telah berkekuatan hukum sejak tanggal

Putusan ini telah dicocokkan
dan sesuai dengan aslinya

Drs. Entoh Abd. Fatah

Hal. 9 dari 9 hal., Putusan Nomor NOMOR PERKARA